



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan beban kerja

dan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Nomor indeks 1.01.01.00 diubah sehingga nomor indeks 1.01.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Nomor indeks 1.02.24.00 ditambahkan 4 (empat) nomor indeks setelah nomor indeks 1.02.24.25 yakni nomor indeks 1.02.24.26 sampai dengan

- nomor indeks 1.02.24.29 sehingga nomor indeks 1.02.24.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Nomor indeks 1.03.03.00 diubah sehingga nomor indeks 1.03.03.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 4. Nomor indeks 1.05.07.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.05.07.20 yakni nomor indeks 1.05.07.21 sehingga nomor indeks 1.05.07.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 5. Nomor indeks 1.05.12.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.05.12.92 yakni nomor indeks 1.05.12.93 sehingga nomor indeks 1.05.12.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 6. Nomor indeks 1.06.00.00 ditambahkan 14 (empat belas) nomor indeks yakni nomor indeks 1.06.21.00 sampai dengan nomor indeks 1.06.22.06 sehingga nomor indeks 1.06.00.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 7. Nomor indeks 1.07.09.00 diubah dan ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.07.09.58 yakni nomor indeks 1.07.09.59 sehingga nomor indeks 1.07.09.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 8. Nomor indeks 1.08.01.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.08.01.11 yakni nomor indeks 1.08.01.12 sehingga nomor indeks 1.08.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 9. Nomor indeks 1.08.02.00 diubah sehingga nomor indeks 1.08.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 10. Nomor indeks 1.08.03.00 diubah sehingga nomor indeks 1.08.03.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

11. Nomor indeks 1.08.08.00 diubah sehingga nomor indeks 1.08.08.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
12. Nomor indeks 1.13.02.00 diubah dan ditambahkan 10 (sepuluh) nomor indeks setelah nomor indeks 1.13.02.84 yakni nomor indeks 1.13.02.85 sampai dengan nomor indeks 1.13.02.94 sehingga nomor indeks 1.13.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
13. Nomor indeks 1.13.05.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.13.05.143 yakni nomor indeks 1.13.05.144 sehingga nomor indeks 1.13.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
14. Nomor indeks 1.13.09.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.13.09.27 yakni nomor indeks 1.13.09.28 sehingga nomor indeks 1.13.09.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
15. Nomor indeks 1.13.19.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 1.13.19.85 yakni nomor indeks 1.13.19.86 sehingga nomor indeks 1.13.19.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
16. Nomor indeks 1.17.18.00 ditambahkan 2 (dua) nomor indeks setelah nomor indeks 1.17.18.24 yakni nomor indeks 1.17.18.25 dan 1.17.18.26 sehingga nomor indeks 1.17.18.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
17. Nomor indeks 1.18.04.00 diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) nomor indeks setelah nomor indeks 1.18.04.39 yakni 1.18.04.40 sampai dengan 1.18.04.46 sehingga nomor indeks 1.18.04.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
18. Nomor indeks 2.02.05.00 ditambahkan 3 (tiga) nomor indeks setelah nomor indeks 2.02.05.49 yakni nomor indeks 2.02.05.50 sampai dengan nomor indeks 2.02.05.52 sehingga nomor indeks 2.02.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

19. Nomor indeks 2.13.02.00 ditambahkan 3 (tiga) nomor indeks setelah nomor indeks 2.13.02.79 yakni nomor indeks 2.13.02.80 sampai dengan nomor indeks 2.13.02.82 sehingga nomor indeks 2.13.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
20. Nomor indeks 2.14.04.00 diubah sehingga nomor indeks 2.14.04.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
21. Nomor indeks 2.17.01.00 ditambah 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 2.17.01.15 yakni nomor indeks 2.17.01.16 sehingga nomor indeks 2.17.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
22. Nomor indeks 2.26.02.00 diubah sehingga nomor indeks 2.26.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
23. Nomor indeks 2.26.03.00 diubah dan ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 2.26.03.03 yakni nomor indeks 2.26.03.04 sehingga nomor indeks 2.26.03.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
24. Nomor indeks 2.26.04.00 diubah sehingga nomor indeks 2.26.04.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
25. Nomor indeks 2.26.06.00 diubah sehingga nomor indeks 2.26.06.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
26. Nomor indeks 3.05.12.00 ditambahkan 2 (dua) nomor indeks setelah nomor indeks 3.05.12.106 yakni nomor indeks 3.05.12.107 dan 3.05.12.108 sehingga nomor indeks 3.05.12.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
27. Nomor indeks 4.01.12.00 diubah sehingga nomor indeks 4.01.12.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

28. Nomor indeks 4.02.01.00 diubah sehingga nomor indeks 4.02.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
29. Nomor indeks 4.04.01.00 diubah sehingga nomor indeks 4.04.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
30. Nomor indeks 4.04.21.00 diubah sehingga nomor indeks 4.04.21.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
31. Nomor indeks 4.04.22.00 diubah sehingga nomor indeks 4.04.22.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
32. Nomor indeks 4.04.25.00 diubah sehingga nomor indeks 4.04.25.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
33. Nomor indeks 4.06.02.00 diubah sehingga nomor indeks 4.06.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
34. Nomor indeks 4.08.02.01.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
35. Nomor indeks 4.08.02.02.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
36. Nomor indeks 4.08.02.03.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.03.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
37. Nomor indeks 4.08.02.04.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.04.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
38. Nomor indeks 4.08.02.05.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
39. Nomor indeks 4.08.02.06.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.06.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

40. Nomor indeks 4.08.02.07.00 diubah sehingga nomor indeks 4.08.02.07.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
41. Nomor indeks 4.09.03.00 diubah sehingga nomor indeks 4.09.03.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
42. Nomor indeks 4.09.05.00 diubah dan ditambah 4 (empat) nomor indeks yakni nomor indeks 4.09.05.01 sampai dengan nomor indeks 4.09.05.04 sehingga nomor indeks 4.09.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
43. Nomor indeks 4.09.11.01.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 4.09.11.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
44. Nomor indeks 4.09.11.02.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 4.09.11.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
45. Nomor indeks 4.09.11.03.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 4.09.11.03.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
46. Nomor indeks 4.09.11.04.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 4.09.11.04.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
47. Nomor indeks 4.09.11.05.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 4.09.11.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
48. Nomor indeks 4.09.11.06.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 4.09.11.06.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
49. Nomor indeks 4.09.12.00 diubah sehingga nomor indeks 4.09.12.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
50. Nomor indeks 4.11.02.00 diubah sehingga nomor indeks 4.11.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

51. Nomor indeks 4.12.05.00 diubah sehingga nomor indeks 4.12.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
52. Nomor indeks 4.13.09.00 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
53. Nomor indeks 5.04.01.00 dihapus 1 (satu) nomor indeks yakni nomor indeks 5.04.01.01 sehingga nomor indeks 5.04.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
54. Nomor indeks 5.04.02.00 dihapus 1 (satu) nomor indeks yakni nomor indeks 5.04.02.01 sehingga nomor indeks 5.04.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
55. Nomor indeks 5.04.03.00 dihapus 1 (satu) nomor indeks yakni nomor indeks 5.04.03.01 sehingga nomor indeks 5.04.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
56. Nomor indeks 5.04.04.00 dihapus 1 (satu) nomor indeks yakni nomor indeks 5.04.04.01 sehingga nomor indeks 5.04.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
57. Nomor indeks 5.07.00 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 5.07.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
58. Nomor indeks 6.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks yaitu nomor indeks 6.03.00 sehingga nomor indeks 6.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
59. Nomor indeks 7.01.01 diubah dan ditambahkan sehingga nomor indeks 7.01.01 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
60. Nomor indeks 7.02.01 diubah sehingga nomor indeks 7.02.01 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

61. Nomor indeks 7.02.03.01 diubah sehingga nomor indeks 7.02.03.01 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
62. Nomor indeks 7.02.02 diubah sehingga nomor indeks 7.02.02 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
63. Nomor indeks 7.02.03.02 diubah sehingga nomor indeks 7.02.03.02 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Agustus 2018

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001